

Revitalisasi Peran dan Kedudukan Amil Zakat dalam Perekonomian

Ade Nur Rohim

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

adenurrohim@upnvj.ac.id

Received: August 6, 2020 | Accepted: August 8, 2020 | Published: August 10, 2020

Abstract

Amil Zakat is a key element in effective zakat management. It is necessary to strengthen the role and function of amil zakat to optimize zakat management. So that zakat which is managed professionally and optimally will have a positive impact on the economy. This study aims to emphasize and elaborate on the role and position of amil zakat so that it can be strengthened competently. Besides, the role and function of the Government as the policyholder has an important role in developing zakat management. This study is described qualitatively by exploring secondary sources of data and information. Data were analyzed and described descriptively. This study found that the role and function of amil zakat are very important in advancing zakat management. The government is expected to contribute more to the management of zakat as the policyholder. This contribution is made by supporting and providing direction and policies related to the confirmation of zakat management. Besides, competent and professional amil zakat is closely related to the distribution and utilization of zakat programs. So that professional amil zakat will contribute actively in advancing and improving the welfare of society. In general, zakat managed optimally by competent amil zakat will play an active role in realizing general economic growth.

Keywords: Amil Zakah; Management; Economic Growth

Abstrak

Amil zakat merupakan unsur kunci dalam pengelolaan zakat yang efektif. Diperlukan penguatan peran dan fungsi amil zakat agar dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat. Sehingga zakat yang dikelola secara profesional dan optimal akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Kajian ini bertujuan untuk memberikan penekanan dan mengelaborasi peran dan kedudukan amil zakat, sehingga bisa dikuatkan secara kompetensi. Di samping itu, peran dan fungsi Pemerintah sebagai pihak pemegang kebijakan memiliki peran penting dalam mengembangkan pengelolaan zakat. Kajian ini dijabarkan secara kualitatif dengan menggali sumber data dan informasi sekunder. Data dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif. Kajian ini menemukan bahwa peran dan fungsi amil zakat sangat penting dalam memajukan pengelolaan zakat. Pemerintah diharapkan turut memberikan andil lebih besar dalam pengelolaan zakat sebagai pemegang kuasa kebijakan. Kontribusi tersebut dilakukan dengan mendukung dan memberikan arahan dan kebijakan terkait penegasan pengelolaan zakat. Selain itu, amil zakat yang berkompeten dan profesional sangat berhubungan erat dengan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sehingga amil zakat yang profesional akan turut berkontribusi aktif dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, zakat yang dikelola secara optimal oleh amil zakat yang berkompeten akan turut berperan aktif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara umum.

Kata kunci: Amil Zakat; Pengelolaan; Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Permasalahan ekonomi pada saat-saat ini merupakan permasalahan cukup pelik yang dihadapi hampir seluruh bangsa di dunia, tak terkecuali Indonesia. Perhatian seluruh bangsa kian tersedot terhadap upaya penanggulangan berbagai problematika ekonomi tersebut. Mulai dari masalah kemiskinan yang kian merebak, yang menjalar kepada kesulitan dalam akses kesehatan. Masalah kemiskinan tersebut juga berimplikasi pada kesulitan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Hingga akhirnya hal tersebut juga menjalar kepada banyaknya pengangguran, dikarenakan kurangnya sumber daya insani yang mumpuni. Di samping itu, masalah kemiskinan juga berkaitan erat dengan tingkat kriminalitas, sehingga tingkat keamanan sosial pun turut terganggu, lantaran munculnya berbagai kesenjangan sosial di kalangan masyarakat. Tak heran jika perhatian pemerintah sangatlah dalam terhadap upaya menanggulangi permasalahan kemiskinan. Karena memiliki dampak yang luas di masyarakat (Masyita, 2018).

Sistem ekonomi yang sudah berjalan, belum mampu untuk menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Keadilan sosial yang dicanangkan pun masih dirasa sangat sulit untuk terwujud. Hal ini lantaran sistem ekonomi berbasis bunga sudah sangat mengakar di negeri ini.

Suatu tingkat bunga pinjaman yang tinggi, dapat terjadi karena tingkat bunga tabungan yang tinggi sebagai sumber dana, dan/atau tingkat spread yang tinggi (termasuk biaya operasional yang tidak efisien). Yang menjadi peminjam dana adalah mereka yang mampu membayar tingkat bunga pinjaman, yaitu mereka yang dapat memperoleh keuntungan dari usahanya melebihi tingkat bunga pinjaman. Akibatnya, tidak semua orang dapat menjadi peminjam dana atau hanya beberapa orang saja (Perwataatmadja & Tanjung, 2011). Atau dapat dikatakan bahwa sistem bungalah yang menjadi akar permasalahan kesenjangan ekonomi dan diskriminasi distribusi pendapatan dan kekayaan di kalangan masyarakat. Kesenjangan pendapatan seperti tersebut di atas, banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dan tentunya hal tersebut sangat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi (Antonio, 2001).

Islam bukanlah agama yang membiarkan segala permasalahan ini hadir tanpa batasan. Namun, Islam pun tumbuh dengan banyak kepedulian positif terhadap realitas suatu permasalahan, seperti fenomena perekonomian tersebut. Zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga dianggap mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mengatasi pelbagai permasalahan ekonomi (Qardhawi, 2005). Tujuan keadilan sosioekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata, secara aklamasi dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari

falsafah moral Islam, dan didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan (Chapra, 2000).

Allah SWT telah mewajibkan orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk mengeluarkan zakatnya. Sebagaimana tercantum dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (Asqolani, 2006).

عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن –فذكر الحديث–
وفيه (إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ)
متفق عليه، واللفظ للبخاري.

Dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya Nabi SAW mengutus Muadz ke Yaman –lalu ia sebut hadits itu- dan ada di dalamnya: “Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas mereka zakat dalam harta mereka, yang diambil dari golongan orang-orang kaya di antara mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. (HR. Bukhari Muslim)

Dalam prakteknya, masyarakat kurang memahami hal-hal berkaitan dengan zakat. Banyak diantara mereka yang belum dapat menghitung berapa zakat yang harus dikeluarkan, atau kapan zakat tersebut harus dikeluarkan. Kekurangpahaman masyarakat terkait zakat tersebut, sangat berpengaruh terhadap minimnya dana atau objek zakat yang terkumpul. Sehingga distribusi zakat pun kurang maksimal, dan hal tersebut berimplikasi pada sulitnya pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan untuk terealisasi.

Dari fenomena di atas, peran pemerintah sangatlah diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. Sosialisasi dan edukasi tentang hal-hal berkaitan dengan zakat kepada masyarakat, perlu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang khusus ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat. Lembaga inilah yang dikenal sebagai *amil* zakat. Sehingga pemerintah harus mengeluarkan sebuah regulasi yang khusus mengatur tentang lembaga-lembaga amil zakat yang kian bermunculan. Sehingga orientasi pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan serta mengurangi kesenjangan di masyarakat dapat terwujud.

Dari sini maka, penulis menganggap perlunya kajian khusus tentang konsep amil zakat, yang mencakup pengertian, syarat dan ketentuan, serta peran amil zakat tersebut. Di samping itu, perlu adanya penjelasan tentang peran regulator dalam mengatur lembaga amil zakat di Indonesia, termasuk peran lembaga amil zakat itu sendiri dalam mewujudkan tujuan-tujuan perekonomian dalam koridor Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Amil Zakat

Di dalam al-qur'an terdapat dua ayat yang secara eksplisit maupun implisit menyebut tentang amil zakat. Di antaranya QS. At Taubah: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Di dalam ayat di atas disebutkan bahwa di antara golongan yang berhak menerima zakat adalah para pengurus zakat. Adapun amil/pengurus zakat dalam ayat tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir adalah mereka yang ditunjuk pemerintah untuk mengurus dan mengelola zakat, dimana mereka memiliki hak atas zakat tersebut. Namun, amil zakat tersebut tidaklah diperbolehkan dari kalangan kerabat Rasulullah SAW (Katsir, 2008).

Dalam ayat yang berbeda, amil zakat disebutkan secara implisit. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Kata 'ambillah' dalam ayat tersebut memberikan sinyal bahwa zakat sebaiknya dipungut dan dikelola oleh suatu lembaga amil yang diberikan otoritas dan kewenangan penuh. Secara fikih memang diperbolehkan seorang muzaki menyerahkan langsung zakatnya kepada mustahik. Tetapi, dalam konteks yang lebih makro, tujuan ibadah zakat tidak akan tercapai apabila tidak dikelola oleh

lembaga amil. Karena itu, dalam QS 9: 60 Allah telah secara eksplisit menyebutkan bahwa di antara kelompok yang berhak menerima zakat adalah amil zakat.

Dalam buku *Hukum Zakat*, Qordhowi (2011) mendefinisikan amil zakat sebagai mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara, dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat (Qardhawi, 2011).

Di dalam al-qur`an, amil zakat diistilahkan dengan *'amiliin 'alaiha* (petugas zakat). Istilah lain yang juga digunakan untuk amil adalah *as-su'at* (para pekerja). Perhatian al-qur`an terhadap amil zakat dengan mengkategorikannya sebagai mustahik setelah fakir miskin, menunjukkan bahwa zakat bukanlah semata-mata urusan pribadi yang diserahkan atas dasar kesadaran muzakki saja, tetapi lebih dari itu, sehingga negara atau lembaga wajib mengangkat dan mengatur orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi amil zakat (Mufraini, 2006).

Pada hakikatnya, fungsi amil zakat dilakukan oleh penguasa/pemerintah, baik ia melakukannya secara langsung atau dilakukan oleh wakilnya, atau oleh orang yang ditunjuk olehnya. Bahkan dalam kitab *Fathul Bari*, Syekh Islam Ibnu Hajar menyebutkan jika diantara mereka menolak untuk mengeluarkan zakat, hendaknya zakat diambil dari orang itu dengan cara paksa (Qardhawi, 2011). Hal ini berdasarkan hadits tersebut di atas. Dimana bila ditafsirkan, ia berarti bahwa wajib bagi penguasa untuk memungut zakat dari orang-orang yang wajib mengeluarkannya.

Ungkapan “dengan cara paksa” yang disebutkan, merupakan gambaran bahwa amil zakat haruslah mereka yang memiliki “power” untuk dapat melakukan tugasnya, baik mengumpulkan zakat atau mendistribusikannya. “Power” yang dimaksud tentunya adalah kekuatan hukum atau wewenang yang dipegang dalam menjalankan fungsinya. Maka sudah barang tentu, bahwa penguasalah yang memiliki tersebut, ataupun penguasa memberikan wewenang tersebut kepada orang lain yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi sebagai amil zakat. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika mengutus Ala al-Hadrami ke Bahrain, dan Amr ke Oman pada tahun 8 H. Beliau juga mengutus Muadz bin Jabal untuk memungut zakat di Yaman pada tahun 9 H (Karim, 2001).

Dalam butir fatwa Simposium Yayasan Zakat Internasional IV tentang Zakat Kontemporer yang dilaksanakan di Bahrain pada 29 Maret 1994, disebutkan bahwa amil zakat adalah mereka yang membantu pemerintah di negara-negara Islam atau yang mendapat izin atau yang dipilih oleh yayasan yang diakui oleh pihak pemerintah atau masyarakat Islam untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat serta urusan lain yang berhubungan dengan itu.

Untuk realita pada zaman modern seperti sekarang, kelompok amil akan dapat berjalan lebih efektif dan optimal jika dilaksanakan oleh kelompok *intermediary system*, atau dikenal sebagai Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dengan demikian, tingkat optimalisasi profesionalismenya akan menjadikan amil memiliki dua peran, amil sebagai kelembagaan, dan amil sebagai *person*. Kedua sisi inilah yang merepresentasikan pemahaman atas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.

B. Syarat- syarat Amil Zakat

Seorang amil zakat, ataupun orang yang bekerja di dalam suatu badan amil zakat atau lembaga amil zakat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Qardhawi, 2011):

a. Muslim.

Karena zakat adalah urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. Namun diantara beberapa tugas amil zakat selain dalam hal pengumpulan dan pembagian zakat, ada tugas yang boleh dilakukan oleh orang non Muslim, seperti penjaga gudang atau pun sopir misalnya. Namun tentunya akan lebih utama, jika segala kewajiban Islam hanya ditangani oleh orang Islam saja.

b. Mukallaf.

Seorang amil zakat atau pun petugas pada badan/lembaga amil zakat, hendaklah mencapai usia dewasa yang sehat akal fikirannya.

c. Jujur.

Jujur menjadi syarat bagi amil zakat, karena ia diamanati harta kaum muslimin. Sehingga tidak boleh seorang amil zakat dari orang yang fasik dan tidak dapat dipercaya, karena kemungkinan ia akan berbuat zalim kepada para pemilik harta.

d. Memahami hukum-hukum zakat.

Seorang amil yang diserahi urusan umum disyaratkan memahami hukum-hukum seputar zakat. Karena jika ia tidak memahaminya, ia tidak akan bisa menjalankan tugasnya. Namun jika suatu pekerjaan yang menyangkut teknis pelaksanaan, hal tersebut tidaklah disyaratkan sepanjang ia dapat menjalankan tugas yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tersebut.

e. Memiliki kapabilitas atau mampu melaksanakan tugas.

Sanggup dan mampu melaksanakan tugasnya tentunya menjadi syarat selain jujur dan lainnya. Karena, jika berhenti hanya pada sifat jujur, namun ia tidak mampu melaksanakan tugasnya, mesti ia tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

- f. Harus *full time* atau siap bekerja secara full.
Tugas dan tanggung jawab amil zakat dalam mengelola zakat sangat membutuhkan tenaga dan waktu yang full. Hal ini karena urusan pengelolaan zakat tidaklah hal sederhana yang bisa diselesaikan dalam waktu yang pendek. Namun, urusan zakat akan terus berlangsung secara kontinyu, sehingga perlu tenaga SDM yang siap *full time* mengurusinya.

C. Tugas dan Peran Amil Zakat

Para amil zakat sesungguhnya memiliki peran yang penting dalam pengelolaan zakat. Tak heran jika para ulama mensyaratkan para amil zakat harus memiliki kemampuan dan pemahaman yang baik terkait soal zakat. Beberapa tugas amil zakat antara lain:

- a. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang urgensi zakat, hikmahnya, serta hal-hal yang terkait masalah teknis pembayaran zakat. Hal ini dibutuhkan lantaran masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pembayaran zakat secara utuh. Bahkan ironisnya banyak juga diantara masyarakat yang hanya mengetahui satu macam zakat saja, yaitu zakat fitrah pada bulan Ramadhan.
- b. Sensus atau mendata jumlah wajib zakat (muzakki) dan juga para mustahik di lingkungannya. Data tersebut dilengkapi dengan *database* terkait harta yang dimiliki wajib zakat serta besar harta yang wajib dizakati.
- c. Dalam upaya pengumpulan *database*, pihak BAZ maupun LAZ dapat bekerja sama dengan masjid untuk dapat mendata kesejahteraan dan kemiskinan para jama'ahnya.
- d. Mengumpulkan zakat dengan “menagih” para wajib zakat, sebagaimana dilakukan oleh penagih pajak pada zaman sekarang.
- e. Membagikan dan mendistribusikan zakat kepada para mustahik.
 1. Distribusi konsumtif dana zakat

Distribusi konsumtif dana zakat ini dilakukan dengan; *Pertama*, pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar para mustahik, seperti kebutuhan makanan pokok. Namun, di samping makanan, kesehatan juga merupakan hal yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dewasa ini. *Kedua*, pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis, seperti renovasi tempat-tempat pemukiman, atau bahkan membangun sejumlah pemukiman warga. Bisa juga dilakukan dengan membelikan peralatan yang menunjang usaha para mustahik. Termasuk juga dengan bentuk bantuan bagi para mustahik yang ingin melangsungkan pernikahan atau khitanan. *Ketiga*, pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia. Yaitu dilakukan dengan penyaluran dana zakat untuk

peningkatan pendidikan para mustahik. Baik dilakukan dengan program beasiswa, maupun dengan program pendidikan informal lain, untuk melatih berbagai keterampilan.

2. Distribusi produktif dana zakat

Dana zakat yang digulirkan secara produktif, tentunya tidak dapat menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu, sebagaimana halnya sumber dana selain zakat. Karenanya, konsep distribusi produktif biasanya dipadukan dengan dana terkumpul lainnya, yaitu sedekah dan infak. Distribusi produktif ini dapat direalisasikan dalam bentuk *qardhul hasan*. Yaitu satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun demikian, bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka. Dan tentunya hal tersebut dilakukan dalam rangka pendidikan dan tanggung jawab bagi mustahik

3. Investasi dana zakat

Dalam pembahasan mengenai investasi dana zakat, muncul dua permasalahan yang muncul di dalam kajian fiqh, yaitu terkait siapa yang akan menginvestasikan dana zakat tersebut?

Investasi dana zakat dapat dilakukan oleh tiga pihak. Antara mustahik yang akan menginvestasikannya, atau muzakki, atau pemerintah (atau amil yang mewakilinya) (Mufraini, 2006).

Pertama, jika mustahik yang menginvestasikannya ada beberapa kemungkinan yang dapat diambil. Ketika dana zakat diterima mustahik, maka secara otomatis, ia memiliki hak penuh atas dana zakat tersebut. Hanya saja, dengan melihat kondisi delapan *asnaf* yang ada, golongan fakir, miskin, serta *gharimin* sepertinya sulit untuk melakukan hal tersebut. Hal itu memang dapat dimaklumi, lantaran mereka masih memiliki beberapa kebutuhan primer yang harus dipenuhi dengan menggunakan dana zakat yang mereka terima. Dengan begitu, golongan yang mungkin dapat menginvestasikan dana zakatnya adalah amil dan muallaf, yang sudah mencapai taraf ekonomi yang cukup mapan dalam kehidupannya.

Kedua, investasi dana zakat dapat dilakukan oleh muzakki. Yang menjadi perdebatan terkait hal ini dari sisi fiqh adalah kemungkinan seorang muzakki untuk menunda kewajibannya membayar zakat. Beberapa ulama fiqh ada yang berpendapat bahwa pembayaran zakat adalah hal yang mesti disegerakan. Namun dalam konteks kekinian, banyak muzakki

yang sudah berada dalam taraf kesejahteraan yang tinggi, sehingga memungkinkan baginya untuk menginvestasikan dana zakatnya setelah dihitung sesuai nominal zakatnya. Ia bisa saja menginvestasikan tarif zakat dari asetnya dengan membeli saham misalnya, atas nama seorang mustahik. Dengan begitu, si mustahik dapat menikmati *dividen* saham tersebut. Sehingga ada pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut sudah termasuk ke dalam kategori menyetorkan membayar zakat. Lain halnya, bila si muzakki menginvestasikannya atas nama muzakki sendiri. *Ketiga*, investasi dilakukan oleh pemerintah, atau pihak yang mewakilinya. Bentuk investasi ketiga ini masih dalam perdebatan di antara para ulama. Secara umum, untuk semua bentuk investasi, maka beberapa hal yang menjadi perhatian adalah:

- a. Jika dana zakat diinvestasikan sebelum mustahik menerima dana zakat, maka ia tidak menanggung beban kerugian.
- b. Jika dana zakat diinvestasikan setelah ia menerima dana zakat, maka ia menanggung kerugian.

Adapun jika dana zakat diinvestasikan oleh amil, hal inilah yang menjadi persoalan. Siapa yang akan menanggung kerugian yang dialami atau mengganti dana zakat yang merugi tersebut? Jika amil yang membayar, dari porsi manakah harus ditutupi?

Namun begitu, ada beberapa opsi yang direkomendasikan oleh para ekonom muslim, diantaranya:

- 1) Amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mempunyai perhitungan matang pada usaha/industri yang menjadi objek investasi
- 2) Amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mustahik menerima dana zakatnya terlebih dahulu.

D. Etika dan Sikap Amil Zakat

Seorang amil zakat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya, selayaknya harus menjaga etika dan sikap ketika berhadapan dengan muzakki maupun mustahik. Diantara sikap dan etika harus dijaga oleh seorang amil antara lain:

- a. Sopan santun dan halus dalam bertutur kata.

Di zaman dahulu, Rasulullah SAW senantiasa memberi nasehat kepada para sahabat yang ditugaskan beliau sebagai penagih dan pemungut zakat agar mereka berlaku sopan santun. Beliau juga meminta mereka agar selalu menjaga tutur kata yang baik dan halus, sehingga tidak menyakiti hati para muzakki maupun mustahik.

b. *Capable* dalam menghitung zakat.

Rasulullah SAW mencontohkan bahwa untuk memungut zakat buah-buahan, beliau mengutus para sahabat yang ahli dalam menaksir buah-buahan. Penaksiran ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kecurangan dari pemilik harta. Disamping itu, penaksiran ini juga dimaksudkan untuk mencatat hak fakir miskin yang sesuai.

c. Mendoakan muzakki

Ibnu Katsir dalam kitab *Tafsirul Qur'anil Azhim* menjelaskan tentang ayat mengenai zakat yang tercantum dalam surat At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Ayat di atas menyebutkan bahwa seorang petugas zakat, hendaknya berdo'a bagi muzakki dan memohon ampunan untuk si muzakki (Katsir, 2008). Demikian pula sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika datang kepadanya Abu Afa untuk membayar sedekah zakat hartanya. Lalu Rasulullah SAW mengucapkan: *“Ya Allah berikanlah rahmat kepada keluarga Abu Afa.”*

d. Tidak menggelapkan harta zakat.

Yusuf Qordhowi dalam kitabnya *Fiqhuz Zakat* menyebutkan bahwa seorang amil zakat tidak diperbolehkan menggelapkan sedikit pun harta zakat walau hanya sepotong jarum yang kecil.

e. Tidak menerima imbalan/hadiah yang terkait dengan tugasnya.

Sebagaimana ia melarang amil zakat untuk menggelapkan harta zakat, Yusuf Qordhowi juga melarang para amil untuk menerima pemberian. Sebab itu adalah suap, meskipun diberi kedok hadiah. Ia hanya diperkenankan mengambil upahnya dari negara. Ia tidak halal menambah penghasilannya dari orang-orang wajib zakat, sebab ia berarti memakan harta orang dengan cara yang bathil. Hal itu akan membantu orang-orang kaya berlaku semena-mena dalam perhitungan harta orang-orang miskin dan para mustahik.

E. Ketentuan Bagian bagi Amil Zakat

Pada hakikatnya, seorang amil zakat adalah pegawai. Dengan begitu ia berhak mendapatkan upah/gaji sesuai dengan tugas dan pekerjaannya. Namun tentunya upah tersebut tidaklah terlalu sedikit dan tidak pula berlebihan.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagian untuk amil adalah sama dengan bagian yang diberikan kepada kelompok mustahik lainnya. Adapun jika ingin upah/gaji yang diberikan lebih besar, ia menyebut agar diambil dari harta di luar zakat. Ia mengatakan, *"Berikanlah kepada mereka jumlah tertentu, di mana jumlah ini pada zaman Umar bin Abdul Aziz mencapai 3%."*

Gaji para petugas zakat (amil) dihitung berdasarkan kemampuan dan kadar kerjanya. Pada umumnya dihitung berdasarkan persentase dari jumlah harta yang terkumpul. Amil tetap diberi zakat meskipun ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya, bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada mereka untuk bekerja dan berhemat dalam mengeluarkan biaya pengumpulan zakat (Qardhawi, 2011).

Diantara hal yang juga termasuk hak amil adalah segala biaya yang termasuk sarana operasional. Untuk urusan operasional, yang menyangkut biaya sarana IT, transportasi, atau biaya yang dibutuhkan untuk penjagaan harta zakat, maka amil berhak mengambil bagian dari harta zakat untuk digunakan dalam pengelolaan zakat. Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits dari Nabi SAW:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَمَلِيٍّ، إِلَّا لِحَمْسَةٍ: لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِعَارِمٍ،
أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ،
فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْعَمَلِيِّ.

"Tidak halal sedekah bagi orang kaya kecuali dalam lima hal: orang yang berperang di jalan Allah, amil zakat, orang yang berutang, orang yang membeli barang sedekah dengan hartanya, orang yang tetangganya miskin, lalu ia bersedekah kepada orang miskin itu, maka dihidiahkannya kembali kepada orang kaya itu pula."

PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah terhadap Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang bersifat pasti. Ia juga telah ditetapkan sebagai kewajiban dari Allah SWT, dan dikeluarkan oleh mereka yang senantiasa mengharap ridha Allah SWT untuk mengharap balasan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat nanti (Andiani et al., 2018).

Oleh karenanya, pelaksanaan zakat haruslah diawasi oleh pemerintah. Ia juga harus dilakukan oleh petugas yang ditunjuk secara resmi, dan dilaksanakan

secara profesional, rapi, dan teratur dengan baik. Yaitu dipungut dari orang yang wajib mengeluarkannya untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (Beik & Arsyianti, 2016).

1. Pemerintah sebagai Amil Zakat

Dalam melaksanakan peran pertamanya, pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam mengelola zakat. Hal ini dipat dikatakan pula bahwa pemerintah adalah amil zakat. Sehingga pemerintah berkewajiban untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemungutan dan pembagian zakat.

Dalil-dalil al-Qur`an dan al-Sunnah menunjukkan bahwa pihak yang mengelola zakat adalah pemerintah, yakni seorang Imam (*Khalifah*) atau orang-orang yang mewakilinya. Dalil-dalil al-quran tersebut adalah QS At-Taubah: 60 dan 103.

“Ambillah zakat dari sebagian harta, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”

Dalam hubungannya dengan dua ayat tersebut, M. Shiddiq Al-Jawi mengutip pernyataan Imam al-Kasani dalam Bada`iush Shana`i` II/883 yang mengatakan bahwa seorang Imam (Khalifah) mempunyai hak untuk menuntut dan memungut zakat. Kalau tidak demikian, maka apa artinya disebutkan “*amilin*” dalam ayat QS at-Taubah: 60.

Terkait dalam hal tersebut, ia juga mengutip perkataan Imam al-Jashash dalam kitab tafsirnya Ahkamul Qur`an III/155 menegaskan bahwa orang yang wajib zakat tidak boleh membagi zakatnya sendiri. Apabila ia menyampaikan zakatnya sendiri kepada orang miskin, maka tidak dianggap cukup, yakni tidak bisa melepaskan diri dari hak pungutan oleh Imam (Khalifah).

Sedangkan dalil as-Sunnah yang menunjukkan pemungutan zakat adalah hak pemerintah, antara lain sabda Rasul SAW kepada Muaz bin Jabal RA : *“...Apabila mereka patuh kepadamu untuk hal itu (bersyahadat) maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang kaya mereka di antara mereka lalu dikembalikan kepada yang fakir di antara mereka.”* (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadits tersebut, dapat dikatakan bahwa Imam (Khalifah) adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pembagian zakat, baik dengan langsung maupun melalui wakilnya. Barangsiapa yang membangkang, maka zakat diambil dengan paksa.

Namun demikian, kewajiban membayar zakat kepada pemerintah di sini ada perinciannya ditinjau dari segi jenis-jenis harta zakat. Para fuqaha menjelaskan, bahwa jika harta zakat itu adalah harta yang nampak (*al-amwal*

azh-zhahirah), yakni zakat binatang ternak (*zakat al-mawasyi*), dan zakat pertanian dan buah-buahan (*zakat al-zuru' wa ats-tsimar*), maka wajib diserahkan kepada khalifah. Sedangkan jika harta zakat itu berupa harta tersembunyi (*al-amwal ash-shamitah/al-amwal al-bathinah*), yaitu yang berupa uang (*al-nuquud*) maka boleh dibagi sendiri oleh muzakki.

Beberapa riwayat dari shahabat dan tabi'in telah menunjukkan bolehnya membagi sendiri zakat mal yang berupa uang (*al-nuqud*). Diriwayatkan bahwa Kaysan datang kepada Khalifah Umar bin al-Khattab RA membawa uang zakat sebanyak 200 dirham. Kaysan berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, ini adalah zakat hartaku..." Maka Umar menjawab, "Bawalah oleh kamu uang itu dan bagikanlah sendiri."

2. Peran Pemerintah dalam Memberikan Sanksi terkait Pengelolaan Zakat

Pemerintah selain berperan sebagai pengelola zakat, juga berhak menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang tidak melaksanakan zakat yang hartanya sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat (Hafidhuddin, 2011). Tindakan dan sanksi yang dijatuhkan pemerintah kepada orang yang menolak membayar zakat bergantung pada kondisinya masing-masing yang dirinci sebagai berikut :

Pertama, jika orang tidak membayar zakat karena tidak tahu akan kewajibannya (*li-jahlihi li wujubiha*), maka ia tidak dikafirkan dan tidak dijatuhi sanksi ta'zir. Pemerintah hanya menyampaikan kewajibannya dan mengambil zakat darinya.

Kedua, jika orang tidak membayar zakat dengan mengingkari kewajibannya dalam agama, maka ia dianggap murtad dan diperlakukan sebagai orang murtad. Pertama-tama dia akan diminta taubat (kembali masuk Islam). Jika tidak mau bertaubat, maka pemerintah menjatuhkan hukuman mati kepadanya, dan hartanya menjadi hak *baitul mal* (kas negara).

Ketiga, jika orang tidak membayar zakat tapi masih mengimani akan kewajibannya dalam agama, maka zakat akan diambil secara paksa oleh pemerintah. Jika mereka berkelompok dan tidak mau membayar zakat, maka mereka akan diperangi pemerintah dan diperlakukan sebagai bughat (pemberontak). Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar ketika beliau memerangi sekelompok orang yang menolak membayar zakat.

3. Regulasi Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia sudah berjalan sejak zaman kolonial Belanda. Hanya saja, pada masa tersebut zakat cenderung dihalangi oleh pemerintah Belanda karena diduga akan digunakan untuk membiayai pejuang melawan Belanda. Sejak saat itu, perhatian masyarakat terhadap zakat mulai

tinggi, tak terkecuali pemerintah (Ryandono & Wijayanti, 2019). Namun, karena pemerintah ketika masih “setengah hati” menerapkan zakat dalam sistem perekonomian Indonesia, sebagian masyarakat lebih memilih untuk berinisiatif mengelola zakat produktif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, mulai bermunculan beberapa lembaga dan organisasi yang didirikan mirip dengan konsep BAZIS. Berawal dari berdirinya Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) di Surabaya pada tahun 1989. Kemudian muncul inisiatif dari karyawan Harian Umum Republika untuk mendirikan Dompot Dhuafa (DD) Republika pada 2 Juli 1993. Dari sana, beberapa lembaga amil zakat pun kian bermunculan di tengah masyarakat. Kemudian pada 7 Juli 1997 didirikan Forum Zakat (FOZ) sebagai wadah asosiasi yang memayungi berbagai LAZ untuk mengatasi berbagai permasalahan seputar pengelolaan zakat (*Profil 7 Badan Amil Zakat Potensial*, 2006).

Kiprah lembaga-lembaga pengelolaan zakat pun kian dirasakan sangat baik. Setelah krisis ekonomi mendera pada 1998, pemerintah pun mulai menyadari kebutuhan akan suatu institusi dan regulasi zakat di Indonesia. Pemerintah RI akhirnya, setelah melewati perjuangan yang cukup panjang, mempunyai UU Zakat yaitu UU no. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang ditandatangani pada 23 September 1999 oleh Presiden RI waktu itu, Prof. B.J. Habibie.

Dalam UU No. 38 Tahun 1999 disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Pada pasal berikutnya juga disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Dan ia harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Untuk mendukung pelaksanaan UU tersebut, pemerintah melalui Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 581/1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38/1999. Keputusan Menteri Agama tersebut secara khusus membedakan antara Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan non-pemerintah. Dimana keduanya sebenarnya memiliki fungsi yang sama dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan perolehan zakat.

Secara garis besar perbedaan antara BAZ, LAZ, dan UPZ adalah sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah Organisasi Pengelola Zakat yang di bentuk oleh Pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah insitusi pengelola zakat yang di bentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintahan untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, zakat sesuai dengan ketentuan agama.
3. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang di bentuk oleh BAZ di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani Muzakki (wajib zakat), yang berada pada desa/Kelurahan, dan swasta, baik dalam negeri maupun di luar negeri.

Dalam perjalanannya, kemudian disahkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011 itu, disebutkan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS. Pada pasal berikutnya disebutkan pula bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pada bagian keempat dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Dan pembentukan LAZ tersebut haruslah mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk Menteri. Di samping itu, untuk mendapat izin tersebut, LAZ harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adalah bahwa LAZ tersebut harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Ia juga harus berbentuk lembaga berbadan hukum, dan juga mendapat rekomendasi dari BAZNAS.

4. Perkembangan Pelaksanaan Regulasi Zakat

Di tengah pelaksanaan UU tentang Pengelolaan Zakat tersebut, muncul beberapa pendapat ahli yang berseberangan. Perselisihan yang muncul di antara mereka lantaran ada perbedaan dalam melihat sudut pandang dalam memahami konteks UU tersebut. Dalam pembahasan ini penulis mengemukakan beberapa opini dan perdebatan mengenai UU Pengelolaan Zakat. Hal ini bukan untuk memberikan kesan negatif terhadap UU Pengelolaan Zakat, melainkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan pelaksanaan regulasi zakat di Indonesia (Suma, n.d.).

Sebagai contoh permasalahan yang diangkat adalah, adanya opini bahwa LAZ yang tidak memperoleh izin dari pemerintah terkesan dikriminalisasi dalam UU No. 23 Tahun 2011. Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat tersebut mengancam siapapun yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar pasal 38 dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Adapun pasal 38 yang dimaksud adalah: *Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat*

melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Opini tersebut mengatakan bahwa keberadaan UU Pengelolaan Zakat telah menghambat langkah LAZ untuk mengumpulkan dan mengelola zakat secara mandiri. Hal tersebut disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Zakat (Komaz) dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi pada November 2012. Namun opini tersebut dibantah oleh KH. Didin Hafidhudin yang juga hadir pada acara tersebut. Beliau mengatakan bahwa keberadaan BAZNAS bukan untuk mempersempit akses LAZ terhadap sumber dana umat. BAZNAS hanya berkepentingan agar umat Islam yang masuk kategori muzakki, semuanya bisa menyalurkan zakat melalui institusi amil resmi, baik melalui LAZ maupun melalui BAZNAS di daerah.

Selain itu, terdapat opini lain yang juga mengkritisi UU Pengelolaan Zakat. Opini tersebut mengatakan bahwa UU 38/1999 lebih merupakan himbauan moral, bukan ketentuan legal-formal yang mengikat warga negara. Hal tersebut berdasarkan pada tidak adanya pasal-pasal mengenai sanksi bagi mereka yang tidak mau membayar zakat. Yang ada hanyalah pasal 21 yang menjelaskan sanksi untuk pengelola zakat yang tidak profesional, bukan sanksi untuk muzakki yang enggan membayar zakat padahal sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat .

Perolehan zakat secara nasional yang terus meningkat, masih menyisakan permasalahan bagi pengelolaan zakat. Lembaga-lembaga zakat berdiri cenderung independen dan mencanangkan program masing-masing yang lemah membangun koordinasi dan sinergi antar satu lembaga dengan lembaga lainnya. Lembaga zakat terkesan bersaing satu sama lain, bahkan hampir tiap lembaga yang berafiliasi pada yayasan pendidikan, masjid, lembaga pelatihan, mendirikan unit pengumpulan zakat yang umumnya terpisah dari lembaga-lembaga yang ada (Puskas Baznas, 2019).

Permasalahan lain yang muncul dalam pengelolaan zakat oleh Badan/Lembaga Amil Zakat adalah kualitas BAZ/LAZ yang beragam, rendahnya transparansi pengelolaan zakat oleh BAZ/LAZ, serta belum adanya *success story* pemberdayaan zakat, yaitu merubah mustahik menjadi muzakki. Namun, hal tersebut telah “terobati”. Hal tersebut melihat dari perkembangan badan amil zakat yang cukup baik dan signifikan. Bahkan BAZNAS sendiri merupakan suatu badan amil zakat yang sudah mendapatkan sertifikat ISO. Hal tersebut lantaran BAZNAS merupakan lembaga yang paling transparan. Maka, tentunya lembaga amil zakat lainnya perlu mencontoh hal tersebut dalam hal peningkatan profesionalisme pengelolaan zakat.

Terlepas dari berbagai opini dan permasalahan yang ada, tentunya regulasi zakat tersebut diharapkan mampu mendorong umat untuk

menjalankan kewajiban berzakat. KH Didin Hafidhudin juga mengatakan bahwa hal yang terpenting saat ini adalah masyarakat menunaikan kewajiban zakatnya melalui amil resmi.

B. Implikasi Peran Amil Zakat Terhadap Perekonomian

1. Sinergi antara BAZ dan LAZ

Dapat diakui, bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan secara terpisah-pisah, baik disalurkan sendiri maupun dalam bentuk *charity*, membuat visi zakat agak tersendat. Hal ini tidak dapat kita pungkiri, lantaran tiap-tiap BAZ ataupun LAZ memiliki kualitas yang beragam antara satu dengan yang lainnya (BAZNAS, 2019).

Sinergi antara BAZ dan LAZ ini dinilai sangat penting. Hal tersebut perlu dilakukan bukan hanya untuk sekedar menghilangkan dampak negatif akibat “persaingan”, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat di suatu wilayah, baik dalam penghimpunan dana zakat, maupun dalam pendistribusiannya. Di samping itu, sinergi antara BAZ dan LAZ tersebut juga dinilai dapat mendorong laju perkembangan zakat di Indonesia. Karena dikotomi istilah BAZ dan LAZ perlu dihilangkan, mengingat masih banyaknya PR yang harus dilakukan lembaga zakat, terutama bagaimana sosialisasi zakat dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat muslim Indonesia.

Sinergi antara BAZ dan LAZ akan memberikan dampak yang positif dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi. Dengan melihat pada potensi zakat di Indonesia yang cukup besar secara nasional, yaitu mencapai Rp. 300 triliun per tahun. Namun yang tergalai hingga 2010 baru mencapai Rp. 1,2 Triliun pertahun. Tapi apa yang dilakukan BAZ dan LAZ sudah cukup signifikan. Dari tahun ketahun grafiknya terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat. Tahun 2008, perolehan zakat secara nasional sebesar Rp. 800 miliar dan sekarang sudah Rp. 1,8 triliun. Potensi tersebut belum sepenuhnya tercapai karena kesadaran perusahaan-perusahaan besar dan masyarakat dalam menunaikan zakat masih rendah. Hal tersebut juga disebabkan kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai zakat oleh BAZ maupun LAZ kepada masyarakat.

Selain itu, agar mampu bersinergi, BAZ pun harus membangun dirinya menjadi lembaga yang kredibel. Dalam pengertian ini, BAZ sebagai lembaga pengelola zakat yang diamanahi pemerintah melalui undang-undang pengelolaan zakat, harus bisa membuktikan profesionalitasnya dalam mengelola zakat, mampu memosisikan diri sebagai lembaga yang kredibel. Menjadi lembaga yang kredibel terutama terkait dengan masalah transparansi

dalam pengelolaan keuangan, laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan lembaga, dan sebagainya.

Diantara bentuk sinergi yang dapat dilakukan antara BAZ dan LAZ adalah seperti yang dicontohkan oleh BAZDA Jawa Barat. Untuk merealisasikannya BAZDA Jabar melakukan sinergi dengan melakukan penyusunan program bersama, dimana program tersebut disusun bersama oleh BAZ dan LAZ dengan spesialisasi yang sesuai dengan sumber daya masing-masing lembaga serta keahliannya. Program atau proyek bersama ini diharapkan mampu menjalin sinergi antara BAZ dan LAZ dalam menggulirkan suatu program (Puskas, 2018b).

Bentuk lainnya adalah dengan menyusun program Ramadhan yang menjelang tiba, kemudian peluang untuk standarisasi manajemen zakat, serta sistem informasi manajemen zakat. Disamping itu, juga dapat dilakukan pemanfaatan forum zakat yang membantu lembaga pengelola zakat khususnya dalam *knowledge* manajemen. Sinergi tersebut juga dilakukan dengan memacu perbaikan dan kinerja antar lembaga pengelola zakat, yaitu pemberian *zakat award*.

Bentuk seperti tersebut di atas, juga dilakukan oleh beberapa BAZ di daerah lainnya. Seperti yang dilakukan oleh BAZ di kota Balikpapan, dimana pihaknya berpendapat bahwa kedua lembaga BAZ dan LAZ tidak perlu dipertentangkan karena keduanya dalam Undang-Undang kedudukannya sama, namun yang terpenting adalah bagaimana ketika kedua lembaga ini melakukan operasionalnya bisa mensinergikan program yang dijalankannya ke tengah masyarakat sehingga akan semakin terlihat manfaatnya. Seperti yang dilakukan BAZ Jatim yang mendayagunakan dana zakatnya ke berbagai aspek, seperti pendidikan, berupa pemberian beasiswa atau bantuan sarana pendidikan, atau aspek kesehatan dalam bentuk pengobatan massal di daerah rawan, penyelenggaraan klinik dhuafa, dan lainnya (*Profil 7 Badan Amil Zakat Potensial*, 2006).

2. Zakat dalam Mengatasi Permasalahan Ekonomi

Sudah diketahui, bahwa pengaruh zakat sangat signifikan dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Seperti peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran. Dengan potensi zakat yang begitu besar di Indonesia, maka peran zakat sangat memungkinkan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Bahkan kalangan ekonom pun menilai, pengenaan zakat perniagaan pun cukup memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan pengenaan pajak penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan mikroekonomi (Karim, 2003).

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seorang wajib zakat (*muzakki*) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak dibenarkan ia menyerahkannya kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (*mustahik*) yang sudah ditentukan menurut agama. Penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Walaupun demikian, kepada badan amil zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nas) secara tepat guna.

Amil zakat harus mampu menciptakan dan merumuskan strategi pemanfaatan zakat yang berdaya guna dan berhasil guna. Amil zakat juga harus mampu mengeksplorasi berbagai potensi umat sehingga dapat diberdayakan secara optimal. Dengan demikian, zakat menjadi lebih produktif dan tidak hanya sekedar memiliki fungsi karitatif.

a. Masalah Pengangguran

Dalam masalah pengangguran, peranan zakat sangat signifikan dalam mengatasinya. Dimana zakat merupakan suatu penggerak atau motor yang berpotensi memberikan tunjangan kepada para pedagang, ataupun profesi lain yang membutuhkan modal, yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain (Qardhawi, 2005).

Karena itu, setiap orang yang memiliki suatu keterampilan khusus ataupun mempunyai bakat berdagang, berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat yang ada, agar ia mampu menjalankan profesinya. Apabila seseorang memiliki banyak keterampilan dan ia mampu mencukupi kebutuhannya, maka ia diberikan dana sesuai harga alat yang dibutuhkan ataupun diberikan modal dasar terendah yang dibutuhkannya. Apabila ia hanya membutuhkan sebagian alat penunjang bagi keterampilan tersebut, maka hanya itulah yang diberikan kepadanya.

Zakat yang berperan dalam mengatasi pengangguran tersebut, akan dapat terlaksana jika dibayarkan melalui lembaga amil zakat yang resmi dan profesional. Sehingga distribusi dana zakat yang terkumpul akan merata dan lebih efektif serta tepat sasaran. Hal itu karena proses pendistribusian zakat oleh lembaga amil dilakukan dengan berdasar pada *database* mustahik yang dimiliki.

b. Solusi Zakat dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim

ataupun dalam kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gamblang (Puskas, 2018a).

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Islam sebagai Ad-diin telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Tahun 2010 lalu, IMZ melakukan riset tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Hasilnya adalah dari sebanyak 8 lembaga zakat yang dilakukan survey terhadap program-program pemberdayaan masyarakatnya, menunjukkan bahwa zakat mampu mengangkat kelompok miskin sebesar 10,79%. Tren kemampuan zakat mengurangi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat Indonesia semakin mengalami peningkatan. Informasi yang *direlease* IMZ bulan Agustus 2011 lalu ternyata peran zakat dalam pengentasan kemiskinan angkanya meningkat menjadi 24% lebih.

SIMPULAN

Amil zakat diharuskan memiliki kompetensi yang mumpuni dalam pengelolaan zakat. Hal ini karena amil zakat merupakan pihak yang berperan penting dalam menjaga mutu dan kualitas pengelolaan zakat. Selain itu amil zakat merupakan pihak yang berperan aktif dalam menjaga potensi zakat dalam meningkatkan perekonomian. Diperlukan penguatan SDM amil zakat agar zakat dapat dikelola lebih optimal. Selain itu, Pemerintah juga memiliki peran sangat strategis, khususnya terkait kebijakan pengelolaan zakat. Untuk Pemerintah diharapkan dapat fokus pada pengelolaan zakat agar kontribusi zakat terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud lebih optimal.

Kajian ini merekomendasikan agar Pemerintah berperan lebih aktif dalam mengawal pengelolaan zakat di Indonesia. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam mendukung pengelolaan zakat harus diberikan dan dipersiapkan, sehingga pengelolaan zakat dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiani, K., Hafidhuddin, D., Beik, I. S., & Ali, K. M. (2018). Strategy of BAZNAS and Laku Pandai For Collecting and Distributing Zakah in Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 10 (2)(July), 417–440. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15408/aiq.v10i2.6943>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press.
- Asqolani, I. H. al. (2006). *Bulughul Maram*. Diponegoro.
- BAZNAS, P. K. S. (2019). *ZAKATNOMICS: Kajian Konsep Dasar*. www.baznas.go.id www.puskasbaznas.com
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>
- Chapra, M. U. (2000). *Sistem Moneter Islam*. Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, D. (2011). Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia. *Al-Infaq*, 2(1), 1–4.
- Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani Press.
- Karim, A. A. (2003). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajawali Press.
- Katsir, A. F. I. I. (2008). *Tafsir al Quran al Azhim*. Daar al 'Aqidah.
- Masyita, D. (2018). Lessons Learned of Zakah Management from Different Era and Countries. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 10(2), 441–456.
- Mufraini, M. A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Kencana Prenada.
- Perwataatmadja, K. A., & Tanjung, H. (2011). *Bank Syariah, Teori, Praktek, dan Peranannya*. Celestial Publishing.
- Profil 7 Badan Amil Zakat Potensial*. (2006). IMZ.
- Puskas. (2018a). *Kajian Had Kifayah 2018*. Baznas.
- Puskas. (2018b). *Kemiskinan Masyarakat Pesisir Indonesia dan Program Pemberdayaan Zakat*. Baznas.
- Puskas Baznas. (2019). *Zakat Outlook 2019* (Issue December 2018).
- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Zikrul Hakim.
- Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Litera Antarnusa.
- Ryandono, M. N. H., & Wijayanti, I. (2019). Transformasi tata kelola lembaga zakat pada pemberdayaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 135–155.
- Suma, M. A. (n.d.). *ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH: MODAL DAN MODEL IDEAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN MODERN*.